

**RESPONSIBILITAS MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TAHUN 2024 DI
DESA CIBUNGUR, KECAMATAN SUKARESMI, KABUPATEN
PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Suatu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

ALYA WULANDARI TALAOHU
NIT. 21303670

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

The Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in 2024 has successfully exceeded the target that has been set. From the initial plan to register 120 million plots of land, by the end of December 2024, 120.9 million plots had been recorded. This achievement represents 95.9% of the national target set until 2025, which is 126 million plots of land. Of the total, 95.3 million plots have obtained certificates, while the rest are still in the administrative completion process. "The work in the field has been completed at the survey stage. However, to complete the entire process to become a certificate, further efforts are still needed," said the Minister of ATR/Head of BPN, Nusron Wahid, at the Year-End Notes event held at the Prona Hall, Ministry of ATR/BPN. Furthermore, the Land Office has distributed part of the PTSL target to Cibungur Village, amounting to 358 plots. Therefore, the success of this program is highly dependent on the active involvement and awareness of the community regarding their rights and obligations as PTSL participants.

This study uses a qualitative approach with a descriptive approach to explore the level of public awareness in carrying out their responsibilities as participants in the PTSL program. Primary data was obtained through interviews and direct observation at the research site, in order to make it easier for researchers to identify answers to the problems raised. The main objective of this study is to understand the extent of community responsibility for the implementation of the PTSL program. In addition, this study also utilizes secondary data that includes related laws and regulations, annual activity reports, and documentation in the form of photos and other supporting documents.

The results of this study show that in the implementation of the PTSL program in 2024 in Cibungur Village, Sukaresmi District, Pandeglang Regency, the focus is on the response or responsibility of the community which is still low because in Cibungur Village it is the first time to participate in the PTSL program in 2024, so it is still not well understood and also from the low education factor so that there is a lack of understanding of the PTSL program. Then at the implementation stage based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 and has reached the stage of announcing physical data and juridical data on land fields. The responsibility and role of the community as participants in the PTSL program include participation in counseling activities, involvement in the process of collecting physical data in the field, participation in the collection of juridical data.

Keywords: Land Registration, PTSL, Responsibility.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	viii
ABSTRACT.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Kajian Literatur.....	9
B. Landasan Teori.....	9
1. Responsibilitas.....	9
2. Tingkat Responsibilitas.....	9
3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	12
4. Paradigma Perilaku Sosial.....	16
C. Kerangka Pemikiran.....	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	20
A. Lokasi Penelitian.....	20
B. Objek dan Subjek Penelitian.....	21
C. Definisi Operasional.....	23
D. Jenis dan Sumber Data.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	29
A. Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	29
B. Populasi Penduduk.....	30
C. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang.....	31
D. Program Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang 2024.....	32

E. Kondisi Layanan Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang..	33
BAB V TINGKAT RESPONSIBILITAS MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN	
PTSL.....	38
A. Partisipasi Masyarakat.....	39
B. Sosialisasi dan Penyuluhan.....	46
C. Pengukuran dan Verifikasi Tanah	53
D. Keberlanjutan Proses Administrasi.....	54
E. Penyelesaian sengketa tanah.....	55
BAB VI FAKTOR YANG PALING MEMPENGARUHI RESPONSIBILITAS	
MASYARAKAT DALAM PTSL	56
A. Sumber Daya Manusia	56
B. Komunikasi/Sosialisasi	61
C. Pendidikan	69
D. Strukur birokrasi	76
E. Sikap Pelaksana	83
BAB VII KOLABORASI ANTARA PEMERINTAH MASYARAKAT DAN	
LEMBAGA TERKAIT DALAM MENDUKUNG KEBERHASILAN PTSL	88
A. Kesadaran Masyarakat.....	88
B. Kerja sama dengan pemerintah.....	93
C. Transparansi dan akuntabilitas.....	103
D. Pemecahan konflik	110
E. Penguatan jaringan sosial	111
BAB VIII PENUTUP	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Proses ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia sebagai upaya awal untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah secara menyeluruh. Inisiatif ini sejalan dengan amanat Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang menetapkan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah negara. Pelaksanaannya diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kegiatan pendaftaran ini mencakup berbagai tahap seperti pendataan, pengolahan informasi, pencatatan resmi, penyajian data, hingga pemeliharaan informasi fisik dan yuridis secara sistematis dan berkelanjutan (Nuradini, 2023). Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku seseorang dalam menyelesaikan tugas dan kewajibannya dengan baik, baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (termasuk alam, sosial, dan budaya), negara, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Susilawati, 2021).

Responsibilitas masyarakat dalam pelaksanaan PTSL dapat menjadi sebuah kekuatan dan dapat menjadi sebuah kelemahan tergantung dari bagaimana cara kantor pertanahan melibatkan masyarakat dan *stakeholder*. Salah satu bentuk tanggung jawab masyarakat di Desa Cibungur untuk mencapai sasaran Pendaftaran Tanah tahun 2024 adalah dengan aktifnya perangkat Desa Cibungur dalam memberikan sosialisasi program PTSL kepada masyarakat melalui beragam pertemuan, serta mendorong masyarakat untuk memenuhi syarat dengan mengadakan pertemuan di balai desa.

Dalam pelaksanaan program PTSL seringkali terdapat permasalahan yang muncul yaitu rendahnya responsibilitas masyarakat terhadap pelaksanaan PTSL. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain SDM (Sumber

Daya Manusia), komunikasi/sosialisasi, pendidikan, struktur birokrasi, sikap pelaksana. Program PTSL ini program gratis dari pemerintah tanpa dipungut biaya oleh masyarakat. melainkan Hal ini menyebabkan kesulitan bagi beberapa warga desa, karena tidak semua anggota masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Beberapa warga masih tergolong miskin secara ekonomi (Nindi Hastuti, 2024). Berikut ketidakaktifan Masyarakat dalam memenuhi persyaratan administrasi atau memberikan informasi yang dibutuhkan dapat memperlambat proses pendaftaran tanah di Tingkat Desa. Dalam penyelesaian program PTSL pada tahun 2024 tidak lepas dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi masyarakat. Berdasarkan pernyataan dari RT 9 Desa Cibungur tahun 2024 mengatakan bahwa Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi memiliki SDM yang masih dikatakan rendah walaupun setiap tahunnya ada Pembangunan infrastruktur. RT 9 Desa Cibungur mengatakan bahwa SDM itu sendiri untuk perekonomian masih terbilang rendah sehingga untuk jalan menuju pertanian masih belum maksimal untuk dijangkau.

Target PTSL di Desa Cibungur pada tahun 2024 adalah untuk mendaftarkan 358 bidang tanah yang mencakup tanah milik warga di desa tersebut. Hasil PTSL 2024 di Desa Cibungur bidang tanah sejumlah 358 bidang telah terdaftar, dan semua telah terpetakan dan sudah terpetakan. Serta masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan pengukuran tanah akan tercatat sebagai pemilik tanah yang sah dan terdaftar dalam sistem pertanahan. Terdapat kekurangan dalam pelaksanaan PTSL di Desa Cibungur yaitu kesadaran masyarakat yang masih rendah yang dimana beberapa warga desa masih kurang memahami pentingnya mendaftarkan tanah mereka, yang dapat menghambat pelaksanaan pendaftaran tanah. Serta kurangnya pemahaman hukum terkait kepemilikan tanah dan sertifikat bisa menyebabkan sebagian warga mengabaikan manfaat PTSL.

Dalam pembahasan latar belakang ini peneliti memuat pernyataan yang berupa permasalahan yang dimana disebut latar belakang masalah dengan mencari tahu terkait faktor yang mempengaruhi tanggung jawab masyarakat

antara lain akses pendidikan yang rendah, serta bentuk tanggung jawab masyarakat dalam berpartisipasi, dan dalam penelitian ini mencari tahu serta menggali pemahaman masyarakat terkait program PTSL ini apakah masyarakat tersebut memahami atau tidak. Sehingga apabila masyarakat tidak paham, maka bisa dikatakan bahwa untuk pengetahuannya rendah, karena untuk pemahaman masyarakat akan program PTSL ini sangat penting dalam menjalankan tanggung jawab mereka.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat responsibilitas masyarakat dalam program PTSL di Desa Cibungur?
2. Apa faktor yang paling mempengaruhi responsibilitas Masyarakat dalam pelaksanaan program PTSL di Desa Cibungur?
3. Bagaimana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan program PTSL di Desa Cibungur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
 1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat responsibilitas masyarakat dalam program PTSL di Desa Cibungur;
 2. Untuk mengetahui faktor yang paling mempengaruhi responsibilitas masyarakat dalam pelaksanaan program PTSL di Desa Cibungur;
 3. Untuk mengetahui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan program PTSL di Desa Cibungur;

- b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian mengenai responsibilitas masyarakat dalam program PTSL memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosiologi pertanahan, hukum pertanahan, dan ilmu pemerintahan. Penelitian ini memperdalam pemahaman tentang bagaimana masyarakat terlibat dalam program-program publik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab

mereka.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan untuk bahan evaluasi di Kantor Pertanahan setempat terkait program PTSL tahun 2024 di Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap program PTSL tergolong rendah, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil wawancara yang menunjukkan bahwa sekitar 40% informan menilai tingkat partisipasi berada dalam kategori tersebut. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, seperti kurangnya pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan program, minimnya informasi yang diterima, rasa ragu, serta ketidakpercayaan terhadap program. Selain itu, kekhawatiran akan adanya biaya tersembunyi, kesibukan warga, dan keterbatasan kemampuan dalam menyiapkan dokumen turut menjadi penghambat. Kondisi ini juga menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi yang menyeluruh, serta pendampingan aktif dari pihak penyelenggara agar masyarakat terdorong untuk ikut serta secara mandiri dan sadar.

Faktor-faktor yang memengaruhi responsibilitas masyarakat dalam pelaksanaan program PTSL juga menunjukkan kecenderungan yang rendah, dengan 70% warga tidak terlibat secara aktif. Rendahnya tingkat keterlibatan ini sebagian besar disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, yang berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur, manfaat, dan tujuan program. Banyak warga hanya mengikuti arahan perangkat desa tanpa benar-benar memahami proses yang dijalani. Hal ini memperlihatkan bahwa kurangnya literasi dan pemahaman terhadap program menjadi faktor utama yang memengaruhi rendahnya tanggung jawab serta partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan PTSL.

Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program PTSL tergolong baik dengan persentase 43,3%. Hal ini tercermin dari adanya koordinasi yang aktif antara pemerintah desa, BPN, dan warga, baik dalam bentuk sosialisasi, pendampingan, maupun bantuan administratif. Dukungan dari aparat desa dan kesadaran sebagian masyarakat untuk terlibat secara aktif

menunjukkan bahwa sinergi yang terjalin sudah berjalan efektif. Meski masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal pemerataan informasi dan pengawasan, kerja sama ini telah memberikan kontribusi positif bagi kelancaran program PTSL.

B. Saran

1. Agar partisipasi masyarakat dalam program PTSL di Desa Cibungur dapat meningkat, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh. Informasi mengenai manfaat, prosedur, dan biaya program perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, baik melalui pertemuan warga, media sosial desa, maupun selebaran yang dibagikan langsung ke rumah-rumah. Selain itu, penting bagi pemerintah desa dan BPN untuk membangun kepercayaan masyarakat dengan memberikan penjelasan terbuka dan transparan mengenai biaya serta tahapan program.
2. Sangat penting bagi pemerintah desa dan pihak terkait untuk memberikan edukasi yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang memiliki latar pendidikan rendah. Edukasi ini dapat dilakukan melalui sosialisasi berulang yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana yang mudah untuk dipahami, pendampingan langsung saat proses administrasi dan pengumpulan dokumen sangat dibutuhkan agar warga tidak hanya sekadar mengikuti arahan, tetapi juga memahami maksud dan tujuannya. Pelibatan tokoh masyarakat atau kader desa sebagai penghubung informasi juga dapat membantu menjembatani keterbatasan pemahaman warga.
3. Meskipun kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam program PTSL sudah berjalan dengan baik, masih diperlukan peningkatan dalam hal penyebaran informasi dan sosialisasi yang lebih merata. Pemerintah desa bersama petugas BPN sebaiknya memperkuat komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan tatap muka, penyuluhan di tingkat RT/RW.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, D., Anisa, D., Khaliq, M., & Yusrizal, D. (2021). *Produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas pada Dinas Perhubungan Kota Dumai*. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 1(1), 60–67.
- Agung, A., Studi Manajemen, P., Ekonomi dan Bisnis, F., Muhammadiyah Palembang, U., Jend Ahmad Yani, J., & Palembang Sumatera Selatan, U. (n.d.). *Analisis tingkat pendidikan terhadap kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung*. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/motivasi>
- Article{, Title = *Jenis Data Penelitian* / Jamal Habiburrahman. (n.d.)
- Asmara, N., & Prasetya, [tanpa tahun]. [Judul dan info belum lengkap].
- Azizah, N. (2023). *Optimalisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*.
- Bolang, J. (2014). *Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik*. Vol. II (Issue 9).
- Bongaya, S. (2024). *Ketimpangan pendapatan dan middle income trap*. J-MSDM (Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia).
- Dearson, J., & Kurniawan, B. (n.d.). *Implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah di Provinsi Jawa Timur*.
- Devina Veronica Agustin. (2022). *Partisipasi masyarakat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis*.
- Dewi Mambrasar, W. S., Sudirman, S., & Wahyuni, W. (2020). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berbasis partisipasi masyarakat (PTSL+PM), kendala dan solusinya*. Tunas Agraria, 3(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.120>
- Dewi Rambu Lika, I., & Sholichah, N. (2020). *JSPG: Journal of Social Politics and Governance*, 2(1).
- Dewi, S., & Lika, R. (2020). *Implementasi kebijakan PTSL di Kelurahan Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*. 2(1).
- Dwi Lista Septiani. (2021). *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*.

- Fajrin. (2018). *Peran masyarakat dalam percepatan pendaftaran tanah*.
- Finatry Latiep, I., Purba, G., Halim, A., Halim, F., & Megarezky, U. (n.d.). *Income trap: Income inequality and middle income trap*. Kajian Ekonomi Keuangan, 20(2). <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>
- Guru dan siswa tuna rungu di SLBN Kota Sungai Penuh. Jurnal Komunikasi, 14(1), 49–58. <https://doi.org/10.31294/jkom.v14i1.14505>
- Haikal, M. A., Dewi, M. A., & Hidayat, N. (2023). *Peran program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam meningkatkan keadilan akses tanah bagi masyarakat Jember*. Journal of Indonesian Social Society (JISS), 2(3), 126–130. <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i3.238>
- Handayani, A. A., Program, Y., & Kenotariatan, S. M. (2019). *Pendaftaran tanah melalui program PTSL*. Notarius, 12(1).
- Hastjarjo, D. (n.d.). *Sekilas tentang kesadaran (Consciousness)*. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.2261>
- Irdina Qurrota'aini. (2022). *Optimalisasi pendaftaran tanah sistematis lengkap*. Kajian Ilmu Administrasi Oleh: Astri Dwi S, Sri Indarti, Novliza Eka. (n.d.) Kebijakan PTSL di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. (n.d.). *Jurnal Cakrawarti*.
- Kendala pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Aceh Tamiang. (n.d.).
- Muhammad Fahmi Samsu. (2024). *Implementasi kebijakan PTSL*.
- Nasrulhaq, N. (2020). *Nilai dasar collaborative governance dalam studi kebijakan publik*. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 6(3), 395–402.
- Nindi Hastuti, I., & Malihkatun Badriyah, S. (2024). *Pelaksanaan pendaftaran tanah melalui PTSL di Kabupaten Pekalongan*. Notarius, 17.
- Ningputri, E. A., Santoso, B., Studi, P., & Kenotariatan, M. (2022). *Tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional terhadap kendala pelaksanaan program PTSL*. Notarius, 15.
- Nugroho, P. (2018). *Tripusat pendidikan sebagai basis sosialisasi dan pembentukan karakter siswa*. Ijtimaiya: Journal of Social Science, 2. <https://doi.org/10.1234/ji.v2i1.4292>

- Nuradini, P., & Aminah, A. (2023). *Pelaksanaan program PTSL terhadap tanah berstatus absentee*. *Notarius*, 16(1), 382–392. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.42289>
- Nurhestitunggal, M., & Muhlisin, M. (2020). *Penyederhanaan struktur birokrasi*.
- Nurminda, A., Isyнуwardhana, D., & Nurbaiti, A. (2012). *Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan*. (Studi perusahaan manufaktur di BEI 2012–2015).
- Nuzuli, A. K. (2023). *Faktor penghambat dan pendukung komunikasi*.
- Parapat, J. D., & Kurniawan, B. (2021). *Implementasi program PTSL di Provinsi Jawa Timur*. *Publika*, 9(4), 355–368. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n4.p355-368>
- Patrisia. (n.d.). *Jurnal Professional FIS UNIVED*, 7(1).
- Permatasari, M. P., Luh, N., & Setyastrini, P. (2019). *Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan*. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 5(1).
- Prakoso, B. (2021). *Pendaftaran tanah sistematis lengkap sebagai dasar perubahan sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia*. *Journal of Private and Economic Law*, 1(1), 63–82. <https://doi.org/10.19184/jpel.v1i1.23859>
- Qotika, S. (n.d.). *Kesadaran hukum masyarakat dalam Reforma Agraria melalui PTSL*.
- Rahmawati, N. E. (2018). *Pelaksanaan program percepatan PTSL di Kabupaten Demak*. Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, IAIN Ar-Raniry.
- Sari, Y., & Jumiaty, J. (2020). *Evaluasi program PTSL di Kota Padang*. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(3), 1–12. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i3.31>
- Suharto, B., & STPN. (2023). *Hambatan dalam pelaksanaan program PTSL*.
- Supadno. (2023). *Hambatan-hambatan dalam program PTSL*.
- Susilawati, W. O., & Zwastikawati, O. F. (2021). *Pemahaman konsep karakter tanggung jawab pada mahasiswa PPKn FKIP UAD*. *Pembelajar: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(2), 123. <https://doi.org/10.26858/pembelajar.v5i2.17724>
- Sutmasa, Y. G. (n.d.). *Memastikan efektivitas implementasi kebijakan publik*. *Jurnal*

Cakrawarti.

Yusra, Z., & Zulkarnain, R. (2021). *Journal of Lifelong Learning*, 4(1), 15–22.

(PTSL) Dalam pelayanan administrasi pada Kantor Pertanahan.
<http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32793>

(PTSL) Dengan kualitas berstandar nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten
Jepara. (2022). <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/iex>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
2. Peraturan PTSL Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 35 Tahun 2016 (Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap);
3. Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional nomor 35 tahun 2016;
5. Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 12 Tahun 2017; Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
6. Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 6 Tahun 2018; Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
7. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;